



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rusmadi als Nadi Bin Muhammad;
Tempat lahir : Terangkeh;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 17 April 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Terangkeh Rt. 07 Kec. Pulau Laut Barat Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
5. Hakim PN perpanjangan KPN Kotabaru sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Tri Wahyudi Warman, S.H dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum PN Kotabaru berkantor di Jalan Raya Stagen Km. 05 Sei. Taib Kec. PL Utara Kab. Kotabaru, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Juni 2021 Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Ktb., tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah meneliti dan menilai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RUSMADI Als NADI Bin MUHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata penusuk atau senjata penikam tanpa dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rusmadi Als Nadi Bin Muhammad berupa Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Belati / Pisauan Dengan Panjang Sekitar 22 (Dua Puluh Dua) Cm Dengan Gagang Dan Kumpangnya Terbuat Dari Kayu Warna Coklat dirampas untuk dimusnahkan .
4. Menetapkan agar terdakwa RUSMADI Als NADI Bin MUHAMMAD membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, serta Tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Rusmadi Als Nadi Bin Muhammad pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Desa Terangkeh Rt.07 Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru tepatnya di jembatan Terangkeh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yaitu terdakwa kedatangan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati/pisauan dengan panjang sekitar 22 (dua puluh dua) cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat tanpa ijin yang sah dari pihak yang wajib atau

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi Sahat Horas Rajagukguk dengan rekan kerja saksi yaitu saksi BRIPDA Ahmad Riski Fahlevi sedang melaksanakan Operasi Sikat Intan I 2021 di Desa Terangkeh Rt.07 Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru tepatnya di jembatan Terangkeh,
- Bahwa saat itu saksi Sahat Horas Rajagukguk dengan rekan kerja saksi yaitu saksi BRIPDA Ahmad Riski Fahlevi melihat ada 1 (satu) orang yang sedang duduk di pinggir jembatan Tarangkeh dan 2 (dua) orang yang sedang duduk diatas sepeda motor dan mereka bertiga sedang berbincang kemudian saksi Sahat Horas Rajagukguk dengan rekan kerja saksi yaitu saksi BRIPDA Ahmad Riski Fahlevi menghampiri mereka dan menanyakan perihal apa yang mereka lakukan di tempat tersebut.
- Bahwa kemudian saksi Sahat Horas Rajagukguk dengan rekan kerja saksi yaitu saksi BRIPDA Ahmad Riski Fahlevi mendekati terdakwa Rusmadi yang duduk dipinggir jembatan dan sedang duduk sambil santai memancing dan Saksi ada melihat ada 1 (satu) bilah senjata tajam lengkap dengan kumpangnya yang berada disamping terdakwa Rusmadi dan jarak senjata tajam tersebut dengan terdakwa Rusmadi hanya sekitar 30 (tiga puluh) centimeter saja.
- Bahwa kemudian saksi Sahat Horas Rajagukguk dengan rekan kerja saksi yaitu saksi BRIPDA Ahmad Riski Fahlevi langsung mengambil dan memeriksa senjata tajam tersebut dan senjata tajam tersebut jenis belati dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing, setelah mengamankan senjata tajam tersebut saksi menanyakan perihal kepemilikan dan ijinnya dan dijawab oleh terdakwa Rusmadi bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya dan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwajib atau berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut, selanjutnya terdakwa Rusmadi dan barang bukti senjata tajam tersebut langsung dibawa dan diamankan ke Polsek Pulau Laut Barat untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa pada saat membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati/pisauan dengan panjang sekitar 22 (dua puluh dua) cm dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari dan bukan merupakan benda pusaka serta tidak dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwajib atau berwenang;

Perbuatan terdakwa Rusmadi Als Nadi Bin Muhammad sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Riski Fahlevi Bin Surianoor, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Desa Terangkeh Rt.07 Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru tepatnya di jembatan Terangkeh;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yaitu saksi Sahat Horas Rajagukguk;
- Berawal saat saksi dan rekan saksi sedang melaksanakan Operasi Sikat Intan I 2021 di Desa Terangkeh Rt.07 Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru tepatnya di jembatan Terangkeh, kemudian melihat ada 1 (satu) orang yang sedang duduk di pinggir jembatan Tarangkeh dan 2 (dua) orang yang sedang duduk di atas sepeda motor dan mereka bertiga sedang berbincang kemudian, saksi menghampiri mereka dan menanyakan perihal apa yang mereka lakukan di tempat tersebut, kemudian mendekati terdakwa yang duduk di pinggir jembatan dan sedang duduk sambil santai memancing dan saksi ada melihat ada 1 (satu) bilah senjata tajam lengkap dengan kumpangnya yang berada di samping terdakwa dan jarak senjata tajam tersebut dengan terdakwa hanya sekitar 30 (tiga puluh) centimeter saja, selanjutnya saksi langsung mengambil dan memeriksa senjata tajam tersebut dan senjata tajam tersebut jenis belati dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing, setelah mengamankan senjata tajam tersebut saksi menanyakan perihal ijinnya dan dijawab oleh terdakwa bahwa senjata tajam tersebut tidak ada memiliki ijin;
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa bekerja sebagai buruh serabutan dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan juga senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Sahat Horas Rajagukguk Anak Dari (Alm) Parlindungan Rajagukguk, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Desa Terangkeh Rt.07 Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru tepatnya di jembatan Terangkeh;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yaitu saksi Ahmad Riski Fahlevi Bin Surianoor;
- Berawal saat saksi dan rekan saksi sedang melaksanakan Operasi Sikat Intan I 2021 di Desa Terangkeh Rt.07 Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru tepatnya di jembatan Terangkeh, kemudian melihat ada 1 (satu) orang yang sedang duduk di pinggir jembatan Tarangkeh dan 2 (dua) orang yang sedang duduk di atas sepeda motor dan mereka bertiga sedang berbincang kemudian, saksi menghampiri mereka dan menanyakan perihal apa yang mereka lakukan di tempat tersebut, kemudian mendekati terdakwa yang duduk di pinggir jembatan dan sedang duduk sambil santai memancing dan saksi ada melihat ada 1 (satu) bilah senjata tajam lengkap dengan kumpangnya yang berada di samping terdakwa dan jarak senjata tajam tersebut dengan terdakwa hanya sekitar 30 (tiga puluh) centimeter saja, selanjutnya saksi langsung mengambil dan memeriksa senjata tajam tersebut dan senjata tajam tersebut jenis belati dengan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing, setelah mengamankan senjata tajam tersebut saksi menanyakan perihal ijinnya dan dijawab oleh terdakwa bahwa senjata tajam tersebut tidak ada memiliki ijin;
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa bekerja sebagai buruh serabutan dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan juga senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan perbuatan Terdakwa diduga membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Desa Terangkeh Rt.07 Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru tepatnya di jembatan Terangkeh;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas kepolisian dari Polsek Pulau Laut Barat;
- Bahwa pada saat ditangkap saat itu Terdakwa sedang duduk santai memancing dan mengobrol dengan 2 (dua) orang teman di jembatan Terangkeh;
- Bahwa Terdakwa ada membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk memotong umpan buat mancing dan sajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dalam membawa senjata tajam jenis pisau belati tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatan yang dilakukan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati / pisau dengan panjang sekitar 22 (dua puluh dua) cm dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut di atas, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Sahat Horas Rajagukguk dan saksi Ahmad Riski selaku anggota kepolisian dari Polsek Pulau Laut Barat pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Desa Terangkeh Rt.07 Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru tepatnya di jembatan Terangkeh;
- Bahwa benar pada saat ditangkap saat itu Terdakwa sedang duduk santai memancing dan mengobrol dengan 2 (dua) orang teman di jembatan Terangkeh;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ada membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya;
- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk memotong umpan buat mancing dan sajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dalam membawa senjata tajam jenis pisau belati tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata tajam, senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapi seorang sebagai Terdakwa yang bernama Rusmadi als Nadi Bin Muhammad yang pada permulaan sidang, Terdakwa tersebut mengakui identitasnya sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa, Rusmadi als Nadi Bin Muhammad yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut umum;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata tajam, senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut didasarkan pada hak yang ada pada diri Terdakwa sendiri atau tidak, oleh karenanya Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan seperti apa yang dimaksudkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Sahat Horas Rajagukguk dan saksi Ahmad Riski selaku anggota kepolisian dari Polsek Pulau Laut Barat pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Desa Terangkeh Rt.07 Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru tepatnya di jembatan Terangkeh, dan pada saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk sambil santai memancing dan mengobrol dengan 2 (dua) orang teman di jembatan Terangkeh;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya, yang menurut pengakuan Terdakwa senjata tajam tersebut untuk memotong umpan buat mancing akan tetapi sajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dan Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dalam membawa senjata tajam jenis pisau belati tersebut;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa dan Terdakwa kuasai tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai seorang buruh karena saat itu Terdakwa juga tidak sedang bekerja dan Terdakwa tidak ada mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan serta selaras dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu harus bersifat Preventif, Korektif dan Edukatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan dan selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP beralasan apabila pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan ketentuan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati / pisau dengan panjang sekitar 22 (dua puluh dua) cm dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat karena penguasaannya adalah tanpa izin, maka barang bukti tersebut harus dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rusmadi als Nadi Bin Muhammad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata tajam" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati / pisau dengan panjang sekitar 22 (dua puluh dua) cm dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, oleh Meir E. B. Randa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masmur Kaban, S.H., dan Noorila Ulfa Nafisah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Zeldy Ferdian, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru dan dihadiri oleh Syaiful Bahri, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Masmur Kaban, S.H.

Meir E. B. Randa, S.H., M.H.

Ttd

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

M. Zeldy Ferdian, S.H.